



**PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO**  
**KECAMATAN KRANGGAN**

**JL. PB. Sudirman No. 40 Telp. (0321) 5283262**  
**Mojokerto 61312**

---

SURAT KEPUTUSAN CAMAT KRANGGAN

Nomor : 188.45 /        / 417.515/2016

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**  
**(SOP AP) DI KECAMATAN KRANGGAN KOTA MOJOKERTO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KECAMATAN KRANGGAN KOTA MOJOKERTO**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, dipandang perlu untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja;
  - b. Bahwa untuk mencapai efisiensi dan efektivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk ditetapkan suatu pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Di Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto;
  - c. Bahwa sehubungan dengan yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Camat Kranggan tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Di Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 20125;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015 – 2019.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto.
10. Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Camat Kranggan Kota Mojokerto tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Admnistrasi Pemerintahan (sop ap) di Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto
- PERTAMA : Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Admnistrasi Pemerintahan Di Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setiap unit kerja yang berada di Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto dalam pelaksanaan kegiatannya wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam pedoman, sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada tanggal : 01 Nopember 2016

**CAMAT KRANGGAN**

**RACHMI WIDJAJANTI S.Sos. MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19700113 198903 2 003